



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Nomor 421.2/ DISDIKBUD / 2020/0240

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan (Sekolah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

b. bahwa untuk dikeluarkan surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum a dan diktum b diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan tentang persetujuan pendirian Sekolah Swasta atau Pemberian Izin Operasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing, dan Kota Batam(Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tanggal 26 April 2002;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Memperhatikan : Hasil Laporan Tim Penilai Pendiri Sekolah tanggal 31 Desember 2019, Sekolah SMP Filial Negri 1 Kecamatan Kubu Babussalam, SMP Al-Kautsar Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA ATAU PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH.

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Operasional Sekolah Kepada Sekolah sebagai berikut :

N O	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMP Filial Negri I	Jl. Sekolah Pulau Halang Muka	Kubu Babussalam
2	SMP Al-Kautsar	Jl. Wongso Karno Babussalam	Pujud

KEDUA : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum kesatu diatas agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Sekolah. Apabila Sekolah tersebut tidak mentaati Peraturan yang berlaku maka Persetujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah di cabut kembali;

KETIGA : Persetujuan Pendirian Sekolah/ Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Lembaga/ Penyelenggara Sekolah tersebut sesuai keputusan ini dan tidak dapat di alihkan kepada Lembaga/ Penyelenggara Sekolah lain atau pihak-pihak lain, Apabila terjadi pengalihan maka Persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan Dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 01 Maret 2020



H. MUHAMMAD NURHIDAYAT, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19700717 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada;

1. Yth. Bupati Rokan Hilir
c/q Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Yth. Camat Kubu Babussalam
3. Yth. Camat Pujud
4. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Kubu Babussalam
5. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Pujud



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001348.AH.01.04.Tahun 2018**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL HAMID BABUSSALAM ROKAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LINDAWATI LEONARDI, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 39, tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris LINDAWATI LEONARDI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ABDUL HAMID BABUSSALAM ROKAN tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018013114101340 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ABDUL HAMID BABUSSALAM ROKAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL HAMID BABUSSALAM ROKAN
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HILIR sesuai Akta Notaris Nomor 39, tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris LINDAWATI LEONARDI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001773.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 01 Februari 2018

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"
Notaris di Kabupaten Rokan Hilir



(LINDAWATI LEONARD, SH, M.Kn)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001348.AH.01.04.Tahun 2018**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL HAMID BABUSSALAM ROKAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AMBAHADI SITORUS	1407081401740001
MARYAMAH	1407085203730002
NORIS INDAH SARI	1407086106890004
NURLIZAWATI	1407086704720001
ROSITA SARAGIH	1407086807940002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AMBAHADI SITORUS	1407081401740001	PEMBINA	KETUA
MARYAMAH	1407085203730002	PENGURUS	KETUA
ROSITA SARAGIH	1407086807940002	PENGURUS	SEKRETARIS
NORIS INDAH SARI	1407086106890004	PENGURUS	BENDAHARA
NURLIZAWATI	1407086704720001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001773.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 01 Februari 2018

"Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"
Notaris di Kabupaten Rokan Hilir

(LINDAWATI LEONARDI, SH, M.Kn)

